



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Wiranata Alias Wahyu Bin (alm) Jamiran
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja Rt. 043, No. 016, Kel. Karang Anyar,  
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau sesuai KTP  
Sebengkong AL RT. 029, Kel. Sebengkong, Kec.  
Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Wahyu Wiranata Alias Wahyu Bin (alm) Jamiran** ditangkap tanggal 27 Agustus 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU WIRANATA Alias WAHYU Bin (Alm) JAMIRAN** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“pencurian dengan pemberatan”** atau sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PERTAMA PRIMAIR** yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-5**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **WAHYU WIRANATA Alias WAHYU Bin (Alm) JAMIRAN** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi: KU 8157 GB;  
**Dikembalikan kepada saksi Santo Patinggi Bin Simon;**
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna Hitam;
  - Uang Tunai Rp. 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah kartu ATM bertuliskan kartu Tahapan Expressi BCA debit;
  - 1 (satu) unit Ipad Merek Samsung IMEI 1: 35276191108228/01  
**Dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Wiranata Als Wahyu Bin (Alm) Jamiran**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Shaft Propeller kapal
- 1 (satu) lembar bukti Surat Permintaan Pengadaan Barang dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor SPPB: 14214.
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan Purchase Order dengan Nomor PR: 1050001635 dan Nomor PO: 4050001742;
- 1 (satu) lembar bukti Faktur Penjualan dengan Nomor Nota: SI 2400953 dan Nomor PO: 4050001742;
- 1 (satu) lembar bukti Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-24.34106754;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi Clearing (ID SKN/LLG) Transfer - Mandiri Cash Management;

**Dikempalikan kepada PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) melalui saksi Ronny Mairuhu Bin Mairuhu**

- 1 (satu) buah surat jalan No. 1980000.0.209855;
- 1 (satu) buah kertas bukti transfer no Rek: 780-544-8130 atas nama WAHYU WIRANATA Bank BCA;
- 1 (satu) baju Cattlepack yang bertuliskan PT. MARITIM PRIMA MANDIRI;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor: 006/MPM/TRK/03/2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan Nomor: CG00153/23;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan kertas berwarna Hijau dari PT. TIMEX (TITIPAN MAHAKAM EXPRESS) dengan data pengirim atas nama PT. MARITIM PRIMA dan data penerima dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor Connote: 301469;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Primair**

Bahwa ia, Terdakwa WAHYU WIRANATA Alias WAHYU Bin (Alm) JAMIRAN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di PT KAYAN Jl. Bengawan, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengaku sebagai Sdr ACUAN Staff Logistik PT. MARITIM PRIMA MANDIRI menghubungi Sdr GABRIEL selaku kepala bengkel bagian propeler PT. KAYAN melalui chat aplikasi whatsapp menanyakan "BAGAIMANA CARA MEMBAWA KELUAR 1 (satu) BATANG SHAFT PROPELER KAPAL" lalu Sdr GABRIEL membalas "SIAPKAN SAJA MOBIL TRK CRANE DAN 1 (satu) SURAT JALAN UNTUK MEMBAWA 1 (satu) BATANG SHAFT PROPELER KAPAL UNTUK DI POS SECURITY" Terdakwa membalas "BAIK PAK BESOK AKAN DIAMBIL HABIS JUMATAN".
- Bahwa keesokan harinya Tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



Alias WONO Bin (Alm) KEMIS di Jl. Gang merpati Rt. 025 Rw. 00, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dikarenakan besi tersebut panjang dan berat. Kemudian Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS menyarankan dengan menggunakan jasa pengangkut Mobil Truk Crane kenalan Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS, lalu Terdakwa diberi kontak nomor Handphone dan menghubungi jasa pengangkut Mobil Truk Crane tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita di PT KAYAN yang beralamat di Jl. Bengawan Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB yang dibawa Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI sudah menunggu di depan pos security karena sudah dihubungi oleh Sdr. SARWONO untuk mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Selanjutnya Terdakwa dengan mengenakan warepack kerja pakaian PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sehingga tidak ada yang mencurigai Terdakwa, bertemu dengan Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI dan mengatakan "LANGSUNG MENUJU KE BENGKEL PROPELLER UNTUK BERTEMU PAK GABRIEL" lalu Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI langsung menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling). Selanjutnya setelah sampai di Warehouse Propeler, Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI menyuruh pekerja di Warehouse Propeler untuk mengangkat 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal menggunakan Lifting Crane, selama proses tersebut Terdakwa pergi meninggalkan area Warehouse Propeler dengan alasan ingin fotocopy surat jalan. Setelah 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut berada di dalam bak 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB kemudian Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI langsung menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI ditahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menunggu, security mengizinkan Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI untuk keluar dari area PT. KAYAN. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARYADI membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut ke tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita setelah sampai di tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS, 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal Terdakwa jual ke Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong jasa Truk Crane sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara cash sehingga Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS transfer melalui rekening Bank BRI ke rekening BCA a.n WAHYU PRANATA milik Terdakwa. dan uang rokok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI.
- Bahwa untuk mengelabui Sdr GABRIEL dan Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS Terdakwa menggunakan surat jalan palsu dimana Terdakwa membuat surat jalan tersebut mengambil contoh surat jalan dari google kemudian Terdakwa mengedit melalui galery handpone.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sebagai staff logistik yang melakukan pengawalan barang Shaft Propeller Kapal dan meletakkan Shaft Propeller Kapal di Warehouse Propeller (Gudang baling-baling) selama 5 (lima) tahun dan dipecat pada tahun 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi RONNY MAIRUHU Bin MAIRUHU selaku Kepala Cabang PT MARITIM PRIMA MANDIRI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut yaitu untuk untuk dijual dan hasil keuntungannya dipakai untuk bermain judi slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT MARITIM PRIMA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.**

**Subsidiar**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa WAHYU WIRANATA Alias WAHYU Bin (Alm) JAMIRAN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di PT KAYAN Jl. Bengawan, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengaku sebagai Sdr ACUAN Staff Logistik PT. MARITIM PRIMA MANDIRI menghubungi Sdr GABRIEL selaku kepala bengkel bagian propeler PT. KAYAN melalui chat aplikasi whatsapp menanyakan "BAGAIMANA CARA MEMBAWA KELUAR 1 (satu) BATANG SHAFT PROPELER KAPAL" lalu Sdr GABRIEL membalas "SIAPKAN SAJA MOBIL TRK CRANE DAN 1 (satu) SURAT JALAN UNTUK MEMBAWA 1 (satu) BATANG SHAFT PROPELER KAPAL UNTUK DI POS SECURITY" Terdakwa membalas "BAIK PAK BESOK AKAN DIAMBIL HABIS JUMATAN".
- Bahwa keesokan harinya Tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS di Jl. Gang merpati Rt. 025 Rw. 00, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dikarenakan besi tersebut panjang dan berat. Kemudian Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS menyarankan dengan menggunakan jasa pengangkut Mobil Truk Crane kenalan Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS, lalu Terdakwa diberi kontak nomor Handphone dan menghubungi jasa pengangkut Mobil Truk Crane tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita di PT KAYAN yang beralamat di Jl. Bengawan Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB yang dibawa Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARYADI sudah menunggu di depan pos security karena sudah dihubungi oleh Sdr. SARWONO untuk mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Selanjutnya Terdakwa dengan mengenakan warepack kerja pakaian PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sehingga tidak ada yang mencurigai Terdakwa, bertemu dengan Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI dan mengatakan "LANGSUNG MENUJU KE BENGKEL PROPELLER UNTUK BERTEMU PAK GABRIEL" lalu Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI langsung menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling). Selanjutnya setelah sampai di Warehouse Propeler, Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI menyuruh pekerja di Warehouse Propeler untuk mengangkat 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal menggunakan Lifting Crane, selama proses tersebut Terdakwa pergi meninggalkan area Warehouse Propeler dengan alasan ingin fotocopy surat jalan. Setelah 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut berada di dalam bak 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB kemudian Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI langsung menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI ditahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menunggu, security mengizinkan Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI untuk keluar dari area PT. KAYAN. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut ke tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita setelah sampai di tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS, 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal Terdakwa jual ke Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong jasa Truk Crane sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara cash sehingga Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS transfer melalui rekening Bank BRI ke rekening BCA a.n WAHYU PRANATA milik Terdakwa. dan uang rokok Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI.

- Bahwa untuk mengelabui Sdr GABRIEL dan Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS Terdakwa menggunakan surat jalan palsu dimana Terdakwa membuat surat jalan tersebut mengambil contoh surat jalan dari google kemudian Terdakwa mengedit melalui galery handpone.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sebagai staff logistik yang melakukan pengawalan barang Shaft Propeller Kapal dan meletakkan Shaft Propeller Kapal di Warehouse Propeller (Gudang baling-baling) selama 5 (lima) tahun dan dipecat pada tahun 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi RONNY MAIRUHU Bin MAIRUHU selaku Kepala Cabang PT MARITIM PRIMA MANDIRI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut yaitu untuk untuk dijual dan hasil keuntungannya dipakai untuk bermain judi slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT MARITIM PRIMA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia, Terdakwa WAHYU WIRANATA Alias WAHYU Bin (Alm) JAMIRAN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di PT KAYAN Jl. Bengawan, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengaku sebagai Sdr ACUAN Staff Logistik PT. MARITIM PRIMA MANDIRI menghubungi Sdr GABRIEL selaku kepala bengkel bagian propeler PT. KAYAN melalui chat aplikasi whatsapp menanyakan "BAGAIMANA CARA MEMBAWA KELUAR 1 (satu) BATANG SHAFT PROPELER KAPAL" lalu Sdr GABRIEL membalas "SIAPKAN SAJA MOBIL TRK CRANE DAN 1 (satu) SURAT JALAN UNTUK MEMBAWA 1 (satu) BATANG SHAFT PROPELER KAPAL UNTUK DI POS SECURITY" Terdakwa membalas "BAIK PAK BESOK AKAN DIAMBIL HABIS JUMATAN".
- Bahwa keesokan harinya Tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS di Jl. Gang merpati Rt. 025 Rw. 00, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dikarenakan besi tersebut panjang dan berat. Kemudian Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS menyarankan dengan menggunakan jasa pengangkut Mobil Truk Crane kenalan Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS, lalu Terdakwa diberi kontak nomor Handphone dan menghubungi jasa pengangkut Mobil Truk Crane tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita di PT KAYAN yang beralamat di Jl. Bengawan Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB yang dibawa Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI sudah menunggu di depan pos security karena sudah dihubungi oleh Sdr. SARWONO untuk mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Selanjutnya Terdakwa dengan mengenakan warepack kerja pakaian PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sehingga tidak ada yang mencurigai Terdakwa, bertemu dengan Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI dan mengatakan "LANGSUNG MENUJU KE BENGKEL PROPELLER UNTUK BERTEMU

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



PAK GABRIEL" lalu Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI langsung menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling). Selanjutnya setelah sampai di Warehouse Propeler, Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI menyuruh pekerja di Warehouse Propeler untuk mengangkat 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal menggunakan Lifting Crane, selama proses tersebut Terdakwa pergi meninggalkan area Warehouse Propeler dengan alasan ingin fotocopy surat jalan. Setelah 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut berada di dalam bak 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB kemudian Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI langsung menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI ditahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menunggu, security mengizinkan Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI untuk keluar dari area PT. KAYAN. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut ke tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita setelah sampai di tempat pengepul besi tua milik Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS, 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal Terdakwa jual ke Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong jasa Truk Crane sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara cash sehingga Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS transfer melalui rekening Bank BRI ke rekening BCA a.n WAHYU PRANATA milik Terdakwa. dan uang rokok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RASIDIN Bin M. RAFIQ dan Saksi PADLI Bin SLAMET SUHARYADI.
- Bahwa untuk mengelabui Sdr GABRIEL dan Saksi SUWONO Alias WONO Bin (Alm) KEMIS Terdakwa menggunakan surat jalan palsu dimana Terdakwa membuat surat jalan tersebut mengambil contoh surat jalan dari google kemudian Terdakwa mengedit melalui galery handpone.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sebagai staff logistik yang melakukan pengawalan barang Shaft Propeller Kapal dan meletakkan Shaft Propeller Kapal di Warehouse Propeller (Gudang baling-baling) selama 5 (lima) tahun dan dipecat pada tahun 2021.
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di PT. MARITIM PRIMA MANDIRI sejak tahun 2021 dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi RONNY MAIRUHU Bin MAIRUHU selaku Kepala Cabang PT MARITIM PRIMA MANDIRI untuk dijual sehingga uang yang hasil penjualan 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT MARITIM PRIMA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronny Mairuhu Bin Mairuhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Maritim Prima Mandiri sebagai Kelapa Cabang di PT. Maritim Prima Mandiri;
  - Bahwa PT. Maritim Prima Mandiri memiliki barang berupa 1 (satu) Batang Shaft Propeller yang dititip di PT KAYAN beralamat di Jl. Bengawan Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 15.00 wita, Saksi diberitahu oleh staff Saksi yang bernama Sdr. Ratno dan Sdr. Riski bahwa 1 (satu) Batang Shaft Propeller yang dititip di PT KAYAN telah diambil orang yang mengaku sebagai karyawan PT. Maritim Prima Mandiri;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) Batang Shaft Propeller yang dititip di PT KAYAN telah diambil orang yang mengaku sebagai karyawan PT. Maritim Prima Mandiri, saksi langsung mencari tahu sendiri cara dari orang tersebut mengambil 1 (satu) Batang Shaft Propeller milik PT. Maritim Prima Mandiri adalah dengan cara memalsukan surat jalan milik PT. Maritim Prima Mandiri lalu datang ke PT.KAYAN untuk mengambil 1 (satu) Batang Shaft Propeller milik PT. Maritim Prima Mandiri yang dititip di PT KAYAN dan mengangkut 1 (satu) Batang Shaft Propeller tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk;
- Bahwa untuk harga dari 1 (satu) Batang Shaft Propeller milik PT. Maritim Prima Mandiri tersebut adalah Rp. 115.135.136,- (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa kondisi berupa 1 (satu) Batang Shaft Propeller sebelum diambil yaitu semua dalam keadaan baik tidak rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Maritim Prima Mandiri atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 115.135.136,- (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi selaku kepala cabang tidak pernah memberikan surat jalan untuk pengambilan 1 (satu) Batang Shaft Propeller tersebut di PT.KAYAN;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Agustina Luat Anak Dari Luat ling Salu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Maritim Prima Mandiri sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai bagian Keuangan dan PIC di PT. Maritim Prima Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bagian Keuangan dan PIC adalah untuk Bagian keuangan yaitu untuk mengurus segala biaya atau dana yang dibutuhkan oleh pihak PT. Maritim Prima Mandiri, lalu jabatan saksi di PIC yaitu mengurus setiap kru/ pekerja yang bermasalah, pengurusan BPJS kru/ pekerja, dan mengurus setiap pertemuan yang di adakan oleh pihak PT. Maritim Prima Mandiri;
- Bahwa PT. Maritim Prima Mandiri memiliki barang berupa 1 (satu) batang As Propeller yang dititip di PT KAYAN beralamat di Jl. Bengawan Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa AS Propeller tersebut didatangkan dari Jakarta dengan jumlah unit sebanyak 2 (dua) AS Propeller, tetapi salah 1 (satu) dari AS Propeller tersebut tidak dapat dipasang karena tidak sesuai dengan kriteria akhir nya dititipkan saja oleh pihak PT. Maritim Prima Mandiri kepada PT. KAYAN untuk disimpan kan saja.
- Bahwa pada saat didatangkannya barang berupa AS Propeller yang dipesan oleh pihak PT. Maritim Prima Mandiri ada dibuatkan surat jalan dari pihak PT. TIMEX (Titipan Mahakam Express) yang berada di Jakarta hingga sampai tujuan ke Kota Tarakan tepatnya di pelabuhan SDF lalu dari pihak PT. Maritim Prima Mandiri melakukan pengantaran menuju ke PT. KAYAN juga ada dibuatkan surat jalan.
- Bahwa dari pihak PT. Maritim Prima Mandiri ada membuatkan bukti Pemesanan dan ada Faktur Penjualan juga yang diberikan oleh tempat pihak PT. Maritim Prima Mandiri melakukan pemesanan barang berupa AS Propeller tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wita, Saksi diberitahu oleh staff Saksi yang bernama Sdr. Rony, Sdr. Ryan, Sdr. Ratno dan Sdr. Riski bahwa 1 (satu) Batang Shaft Propeller yang dititip di PT KAYAN telah diambil orang yang mengaku sebagai karyawan PT. Maritim Prima Mandiri;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) Batang Shaft Propeller yang dititip di PT KAYAN telah diambil orang yang mengaku sebagai karyawan PT. Maritim Prima Mandiri, pihak PT. Maritim Prima Mandiri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti;
- Bawha untuk harga dari 1 (satu) batang As Propeller milik PT. Maritim Prima Mandiri tersebut adalah Rp. 115.135.136,- (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa kondisi berupa 1 (satu) batang As Propeller sebelum diambil yaitu dalam keadaan baik tidak rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Maritim Prima Mandiri atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 115.135.136,- (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa surat jalan yang diperlihatkan tersebut tidak asli dan bukan merupakan produk pihak PT. Maritim Prima Mandiri;
- Bahwa kepala cabang tidak pernah memberikan surat jalan untuk pengambilan 1 (satu) Batang Shaft Propeller tersebut di PT.KAYAN;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rasidin Bin M. Rafiq** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengangkut barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter atas perintah Saksi Suwono yang sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa saksi mengangkut barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wita di PT. Kayan yang beralamat di Jl. Bengawan Rt/Rw 000/000 Kel. Karang Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan menuju ke gudang pengepul besi tua milik Saksi Suwono;
- Bahwa saksi mengangkut barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter bersama dengan helper saksi yang bernama Sdr. Fadli;
- Bahwa saksi mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB yang saksi gunakan pada saat mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter bersama dengan Sdr. Fadli yaitu milik bos saksi yang bernama Sdr. M. Ridwan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Fadli mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal menggunakan 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB dengan cara setelah saksi dan Sdr. Fadli tiba di PT. KAYAN, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa yang langsung mengarahkan saksi dan Sdr. Fadli untuk masuk ke bagian gudang atau bengkel yang ada di PT. KAYAN tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh seorang pekerja yang ada di gudang/bengkel tersebut untuk mengangkat 1 (satu) buah Shaft Propeller kapal menggunakan Lifting Crane yang ada dibengkel tersebut dan diletakkan kedalam dalam bak Crane Truck yang saksi bawa, pada saat proses pengangkatan 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan saksi dan Sdr. Fadli dengan alasan mau fotocopy surat jalan. Selanjutnya setelah 1 (satu) buah Shaft Propeller kapal berada didalam bak 1 (satu) unit Crane Truck kemudian saksi dan Sdr. Fadli keluar dari gudang/bengkel dan menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami di tahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal yang mana saat itu surat jalan sedang dibuat oleh Terdakwa, kemudian selama menunggu di Pos Security tersebut Sdr. Fadli mengikat 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter didalam bak Crane Truck agar tidak bergerak selama dalam perjalanan. Setelah menunggu  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba petugas Security menyuruh kami untuk keluar dari area PT. KAYAN tersebut sehingga kemudian saksi dan Sdr. Fadli keluar dari PT. KAYAN. Sebelum kami keluar Terdakwa tersebut menelepon Sdr. Fadli menanyakan keberadaan saksi dan Sdr. Fadli dan berpesan agar saksi dan Sdr. Fadli menghubungi Terdakwa apabila sudah keluar dari PT. KAYAN;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan Sdr. Fadli keluar dari area PT. KAYAN kemudian Sdr. Fadli menelpon Terdakwa untuk memberitahukan posisi saksi dan Sdr. Fadli kemudian pada saat itu Terdakwa kemudian menyampaikan agar 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut diantarkan ke tempat Saksi Suwono, kemudian saksi dan Sdr. Fadli melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Saksi Suwono;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Fadli selesai mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB tersebut, Sdr. Wono memberikan uang jasa angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga memberikan uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi bagi kepada Sdr. Fadli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Ali Padli Bin Slamet Suharyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengangkut barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter atas perintah Saksi Suwono yang sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa saksi mengangkut barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wita di PT. Kayan yang beralamat di Jl. Bengawan Rt/Rw 000/000 Kel. Karang Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan menuju ke gudang pengepul besi tua milik Saksi Suwono;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter bersama dengan Saksi Rasidin;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rasidin mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter adalah milik Sdr. M. Ridwan;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rasidin mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal menggunakan 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB dengan cara setelah saksi dan Saksi Rasidin tiba di PT. KAYAN, kemudian Saksi Rasidin bertemu dengan Terdakwa yang langsung mengarahkan saksi dan Saksi Rasidin untuk masuk ke bagian gudang atau bengkel yang ada di PT. KAYAN tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh seorang pekerja yang ada di gudang/bengkel tersebut untuk mengangkat 1 (satu) buah Shaft Propeller kapal menggunakan Lifting Crane yang ada dibengkel tersebut dan diletakkan kedalam dalam bak Crane Truck yang Saksi Rasidin bawa, pada saat proses pengangkatan 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan saksi dan Saksi Rasidin dengan alasan mau fotocopy surat jalan. Selanjutnya setelah 1 (satu) buah Shaft Propeller kapal berada didalam bak 1 (satu) unit Crane Truck kemudian saksi dan Saksi Rasidin keluar dari gudang/bengkel dan menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security tersebut kami di tahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal yang mana saat itu surat jalan sedang dibuat oleh Terdakwa, kemudian selama menunggu di Pos Security tersebut saksi mengikat 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter didalam bak Crane Truck agar tidak bergerak selama dalam perjalanan. Setelah menunggu  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba petugas Security menyuruh kami untuk keluar dari area PT. KAYAN tersebut sehingga kemudian saksi dan Saksi Rasidin keluar dari PT. KAYAN. Sebelum kami keluar Terdakwa tersebut menelepon saksi menanyakan keberadaan saksi dan Saksi Rasidin dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpesan agar saksi dan Saksi Rasidin menghubungi Terdakwa apabila sudah keluar dari PT. KAYAN;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan Saksi Rasidin keluar dari area PT. KAYAN kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan posisi saksi dan Saksi Rasidin kemudian pada saat itu Terdakwa kemudian menyampaikan agar 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut diantarkan ke tempat Saksi Suwono, kemudian saksi dan Saksi Rasidin melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Saksi Suwono;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi Rasidin selesai mengangkut 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi KU 8157 GB tersebut, Saksi Rasidin ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Santo Patinggi Bin Simon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (Crane) merk Nissan tahun 1994 warna Kuning Dengan Nomor Rangka: CKA1216267, Nomor Mesin: NE6013964TY dan Nomor Polisi: KU 8157 GB;
- Bahwa surat-surat dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (Crane) merk Nissan tahun 1994 warna Kuning Dengan Nomor Rangka: CKA1216267, Nomor Mesin: NE6013964TY dan Nomor Polisi: KU 8157 GB tersebut atas nama istri saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (Crane) merk Nissan tersebut telah disewa oleh Saksi Wono melalui bapak saksi yang bernama Sdr. Ridwan;
- Bahwa harga sewa dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (Crane) merk Nissan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi Wono menyewa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (Crane) merk Nissan tersebut, ada memberitahu Sdr. Ridwan akan digunakan untuk mengangkut barang berupa 1 (satu) batang Shaft Propeller;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Suwono Als Wono Bin (Alm) Kemis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter dari Terdakwa Wahyu;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter, pada hari Jumat tanggal 23 bulan agustus tahun 2024 sekira 14.30 Wita di Jl. gang merpati RT/RW 025/000 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter dari Terdakwa Wahyu dengan harga sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 16.24 wita melalui rekening Bank BRI saksi ke rekening BCA a.n WAHYU PRANATA dengan nomor rekening : 7805448130;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut diantar oleh Saksi Rasidin dan Saksi Fadli dengan menggunakan Truk Crane ke gudang pengepul besi tua milik saksi di Jl. gang merpati RT/RW 025/000 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut berasal dari PT. KAYAN dan menunjukkan surat jalan dengan No. 1980000.0.209855 melalui handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan surat jalan tersbut melalui Wastshapp dan saksi print surat jalan tersebut dan saksi yakin barang tersbut adalah milik PT. KAYAN;
- Bahwa alasan saksi sehingga membeli barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut dikarenakan Terdakwa memperlihatkan kepada saksi surat jalan 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal dengan No. 1980000.0.209855 dan mengatakan jika 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut sudah 3 (tiga) tahun di PT. KAYAN dan di suruh jual oleh bos dari Terdakwa;
- Bawha setelah saksi menerima barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter tersebut, saksi hanya menyimpan 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal di dalam gudang pengepul milik saksi di Jl. gang merpati RT/RW 025/000 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang berupa menjual barang berupa 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wita di PT. Kayan yang beralamat di Jl. Bengawan Rt/Rw 000/000 Kel. Karang Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Shaft Propeller Kapal dengan panjang 6 (enam) meter dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Acuan Staff Logistik PT. Maritim Prima Mandiri menghubungi Sdr. Gabriel selaku kepala bengkel bagian propeler PT. KAYAN melalui chat aplikasi whatsapp menanyakan "Bagaimana Cara Membawa Keluar 1 (Satu) Batang Shaft Propeler Kapal" lalu Sdr. Gabriel membalas "Siapkan saja Mobil Truk Crane dan 1 (Satu) surat jalan untuk membawa 1 (Satu) Batang Shaft Propeler Kapal untuk di Pos Security" Terdakwa membalas "baik pak besok akan diambil habis jumatannya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendatangi tempat pengepul besi tua milik Saksi Wono yang berada di Jl. Gang merpati Rt. 025 Rw. 00, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dengan maksud menanyakan cara membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dikarenakan besi tersebut panjang dan berat. Kemudian Saksi Wono menyarankan dengan menggunakan jasa pengangkut Mobil Truk Crane kenalan Saksi Wono, lalu Terdakwa diberi kontak nomor Handphone dan menghubungi jasa pengangkut Mobil Truk Crane tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita di PT KAYAN yang beralamat di Jl. Bengawan Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB yang dibawa Saksi Rasidin dan Saksi Padli sudah menunggu di depan pos security karena sudah dihubungi oleh Saksi Wono untuk mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Selanjutnya Terdakwa dengan mengenakan warepack kerja pakaian PT. Maritim Prima Mandiri agar tidak ada yang mencurigai

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



Terdakwa, bertemu dengan Saksi Rasidin dan Saksi Padli langsung mengarahkan untuk masuk menuju bengkel untuk bertemu dengan Sdr. Gabriel, lalu Saksi Rasidin dan Saksi Padli langsung menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling). Selanjutnya setelah sampai di Warehouse Propeler, Saksi Rasidin dan Saksi Padli menyuruh pekerja di Warehouse Propeler untuk mengangkat 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal menggunakan Lifting Crane, selama proses tersebut Terdakwa pergi meninggalkan area Warehouse Propeler dengan alasan ingin fotocopy surat jalan. Setelah 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut berada di dalam bak 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB kemudian Saksi Rasidin dan Saksi Padli langsung menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security Saksi Rasidin dan Saksi Padli ditahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menunggu, security mengizinkan Saksi Rasidin dan Saksi Padli untuk keluar dari area PT. KAYAN. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Rasidin dan Saksi Padli membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut ke tempat pengepul besi tua milik Saksi Wono;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita setelah sampai di tempat pengepul besi tua milik Saksi Wono, 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal Terdakwa jual ke Saksi Wono dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong jasa Truk Crane sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara cash sehingga Saksi Wono transfer melalui rekening Bank BRI ke rekening BCA a.n WAHYU PRANATA milik Terdakwa. dan uang rokok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rasidin dan Saksi Padli.
- Bahwa untuk mengelabui Sdr Gabriel dan Saksi Wono, Terdakwa menggunakan surat jalan palsu dimana Terdakwa membuat surat jalan tersebut mengambil contoh surat jalan dari google kemudian Terdakwa mengedit melalui galery handpone;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Maritim Prima Mandiri sebagai staff logistik yang melakukan pengawalan barang Shaft Propeller Kapal dan meletakkan Shaft Propeller Kapal di Warehouse Propeller (Gudang baling-baling) selama 5 (lima) tahun dan dipecat pada tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Ronny Mairuhu Bin Mairuhu selaku Kepala Cabang PT Maritim Prima Mandiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut yaitu untuk untuk dijual dan hasil keuntungannya dipakai untuk bermain judi slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi: KU 8157 GB;
2. 1 (satu) buah surat jalan No. 1980000.0.209855;
3. 1 (satu) buah kertas bukti transfer no Rek: 780-544-8130 atas nama WAHYU WIRANATA Bank BCA;
4. 1 (satu) batang Shaft Propeller kapal;
5. 1 (satu) buah kartu ATM bertuliskan kartu Tahapan Expresi BCA debit;
6. 1 (satu) baju Cattlepack yang bertuliskan PT. MARITIM PRIMA MANDIRI;
7. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna Hitam;
8. Uang Tunai Rp. 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh rupiah);
9. 1 (satu) unit Ipad Merek Samsung IMEI 1: 35276191108228/01;
10. 1 (satu) lembar bukti pemesanan Purchase Order dengan Nomor PR: 1050001635 dan Nomor PO: 4050001742;
11. 1 (satu) lembar bukti Faktur Penjualan dengan Nomor Nota: SI 2400953 dan Nomor PO: 4050001742;
12. 1 (satu) lembar bukti Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-24.34106754;
13. 1 (satu) lembar bukti transaksi Clearing (ID SKN/LLG) Transfer - Mandiri Cash Management;
14. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor: 006/MPM/TRK/03/2024;
15. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan Nomor: CG00153/23;
16. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan kertas berwarna Hijau dari PT. TIMEX (TITIPAN MAHAKAM EXPRESS) dengan data pengirim atas nama PT. MARITIM PRIMA dan data penerima dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor Connote: 301469;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



17.1 (satu) lembar bukti Surat Permintaan Pengadaan Barang dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor SPPB: 14214.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Acuan Staff Logistik PT. Maritim Prima Mandiri menghubungi Sdr. Gabriel selaku kepala bengkel bagian propeler PT. KAYAN melalui chat aplikasi whatsapp menanyakan "Bagaimana Cara Membawa Keluar 1 (Satu) Batang Shaft Propeler Kapal" lalu Sdr. Gabriel membalas "Siapkan saja Mobil Truk Crane dan 1 (Satu) surat jalan untuk membawa 1 (Satu) Batang Shaft Propeler Kapal untuk di Pos Security" Terdakwa membalas "baik pak besok akan diambil habis jumatn";
- 2) Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendatangi tempat pengepul besi tua milik Saksi Wono yang berada di Jl. Gang merpati Rt. 025 Rw. 00, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dengan maksud menanyakan cara membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dikarenakan besi tersebut panjang dan berat. Kemudian Saksi Wono menyarankan dengan menggunakan jasa pengangkut Mobil Truk Crane kenalan Saksi Wono, lalu Terdakwa diberi kontak nomor Handphone dan menghubungi jasa pengangkut Mobil Truk Crane tersebut;
- 3) Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita di PT KAYAN yang beralamat di Jl. Bengawan Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB yang dibawa Saksi Rasidin dan Saksi Padli sudah menunggu di depan pos security karena sudah dihubungi oleh Saksi Wono untuk mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Selanjutnya Terdakwa dengan mengenakan warepack kerja pakaian PT. Maritim Prima Mandiri agar tidak ada yang mencurigai Terdakwa, bertemu dengan Saksi Rasidin dan Saksi Padli langsung mengarahkan untuk masuk menuju bengkel untuk bertemu dengan Sdr. Gabriel, lalu Saksi Rasidin dan Saksi Padli langsung menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling). Selanjutnya setelah sampai di Warehouse Propeler, Saksi Rasidin dan Saksi Padli menyuruh pekerja di Warehouse Propeler untuk mengangkat 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal menggunakan Lifting





Crane, selama proses tersebut Terdakwa pergi meninggalkan area Warehouse Propeler dengan alasan ingin fotocopy surat jalan. Setelah 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut berada di dalam bak 1 (satu) unit Crane Truck Nopol. KU 8157 GB kemudian Saksi Rasidin dan Saksi Padli langsung menuju ke Pos Security, setelah tiba di Pos Security Saksi Rasidin dan Saksi Padli ditahan oleh petugas security dengan alasan menunggu surat jalan untuk membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) menunggu, security mengizinkan Saksi Rasidin dan Saksi Padli untuk keluar dari area PT. KAYAN. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Rasidin dan Saksi Padli membawa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut ke tempat pengepul besi tua milik Saksi Wono;

- 4) Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita setelah sampai di tempat pengepul besi tua milik Saksi Wono, 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal Terdakwa jual ke Saksi Wono dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong jasa Truk Crane sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara cash sehingga Saksi Wono transfer melalui rekening Bank BRI ke rekening BCA a.n WAHYU PRANATA milik Terdakwa. dan uang rokok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rasidin dan Saksi Padli.
- 5) Bahwa untuk mengelabui Sdr Gabriel dan Saksi Wono, Terdakwa menggunakan surat jalan palsu dimana Terdakwa membuat surat jalan tersebut mengambil contoh surat jalan dari google kemudian Terdakwa mengedit melalui gallery handphone;
- 6) Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Maritim Prima Mandiri sebagai staff logistik yang melakukan pengawalan barang Shaft Propeller Kapal dan meletakkan Shaft Propeller Kapal di Warehouse Propeller (Gudang baling-baling) selama 5 (lima) tahun dan dipecat pada tahun 2021;
- 7) Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Ronny Mairuhu Bin Mairuhu selaku Kepala Cabang PT Maritim Prima Mandiri;
- 8) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut yaitu untuk dijual dan hasil keuntungannya dipakai untuk bermain judi slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 9) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Maritim Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **Wahyu Wiranata Alias Wahyu Bin (alm) Jamiran**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa **Wahyu Wiranata Alias Wahyu Bin (alm) Jamiran**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di PT. Kayan yang beralamat di Jl. Bengawan Rt/Rw 000/000 Kel. Karang Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “mengambil”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. “Sesuatu barang” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal. Barang tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang yang diambil Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik PT. Maritim Prima Mandiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “Mengambil barang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



yang sepenuhnya milik orang lain" menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang tersebut seakan-akan milik sendiri, padahal Terdakwa tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak minta izin ketika mengambil barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara-cara atau sarana yang digunakan pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas terdapat beberapa cara atau sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Maksudnya adalah tidak semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut harus digunakan pelaku dalam perbuatannya, salah satu cara atau sarana saja yang tertulis dalam unsur tersebut terbukti digunakan pelaku dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah mengungkapkan bahwa untuk melancarkan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) batang Shaft Propeller Kapal tersebut, Terdakwa menggunakan surat jalan palsu dimana Terdakwa membuat surat jalan tersebut mengambil contoh surat jalan dari google kemudian Terdakwa mengedit melalui galery handphone serta Terdakwa mengenakan warepack kerja pakaian PT. Maritim Prima Mandiri agar tidak ada yang mencurigai Terdakwa, sehingga bisa masuk ke dalam menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling) milik PT. Maritim Prima Mandiri;

Menimbang, bahwa cara masuk ke dalam menuju Warehouse Propeler (gudang baling-baling) milik PT. Maritim Prima Mandiri tersebut, adalah telah sesuai dengan salah satu cara yang tertulis dalam unsur ini, yakni dengan cara "perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat jalan No. 1980000.0.209855, 1 (satu) buah kertas bukti transfer no Rek: 780-544-8130 atas nama WAHYU WIRANATA Bank BCA, 1 (satu) baju Cattlepack yang bertuliskan PT. MARITIM PRIMA MANDIRI, 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor: 006/MPM/TRK/03/2024, 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan Nomor: CG00153/23 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan kertas berwarna Hijau dari PT. TIMEX (TITIPAN MAHAKAM EXPRESS) dengan data pengirim atas nama PT. MARITIM PRIMA dan data penerima dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor Connote: 301469, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna Hitam dan uang Tunai Rp. 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi: KU 8157 GB, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Santo Patinggi Bin Simon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM bertuliskan kartu Tahapan Expresi BCA debit dan 1 (satu) unit Ipad Merek Samsung IMEI 1: 35276191108228/01, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Wiranata Als Wahyu Bin (Alm) Jamiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Shaft Propeller kapal, 1 (satu) lembar bukti Surat Permintaan Pengadaan Barang dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor SPPB: 14214, 1 (satu) lembar bukti pemesanan Purchase Order dengan Nomor PR: 1050001635 dan Nomor PO: 4050001742, 1 (satu) lembar bukti Faktur Penjualan dengan Nomor Nota: SI 2400953 dan Nomor PO: 4050001742, 1 (satu) lembar bukti Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-24.34106754 dan 1 (satu) lembar bukti transaksi Clearing (ID SKN/LLG) Transfer - Mandiri Cash Management,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) melalui saksi Ronny Mairuhu Bin Mairuhu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa yang bekerja untuk membiayai pengobatan orang tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Wiranata Alias Wahyu Bin (alm) Jamiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Wiranata Alias Wahyu Bin (alm) Jamiran** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Crane Truck dengan nomor Polisi: KU 8157 GB;  
**Dikembalikan kepada saksi Santo Patinggi Bin Simon;**
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna Hitam;
  - Uang Tunai Rp. 3.127.000,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah kartu ATM bertuliskan kartu Tahapan Expresi BCA debit;
  - 1 (satu) unit Ipad Merek Samsung IMEI 1: 35276191108228/01  
**Dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Wiranata Als Wahyu Bin**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Tar



**(Alm) Jamiran;**

- 1 (satu) batang Shaft Propeller kapal
- 1 (satu) lembar bukti Surat Permintaan Pengadaan Barang dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor SPPB: 14214.
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan Purchase Order dengan Nomor PR: 1050001635 dan Nomor PO: 4050001742;
- 1 (satu) lembar bukti Faktur Penjualan dengan Nomor Nota: SI 2400953 dan Nomor PO: 4050001742;
- 1 (satu) lembar bukti Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-24.34106754;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi Clearing (ID SKN/LLG) Transfer - Mandiri Cash Management;

**Dikembalikan kepada PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) melalui saksi Ronny Mairuhu Bin Mairuhu;**

- 1 (satu) buah surat jalan No. 1980000.0.209855;
- 1 (satu) buah kertas bukti transfer no Rek: 780-544-8130 atas nama WAHYU WIRANATA Bank BCA;
- 1 (satu) baju Cattlepack yang bertuliskan PT. MARITIM PRIMA MANDIRI;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor: 006/MPM/TRK/03/2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan Nomor: CG00153/23;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan kertas berwarna Hijau dari PT. TIMEX (TITIPAN MAHAKAM EXPRESS) dengan data pengirim atas nama PT. MARITIM PRIMA dan data penerima dari PT. MPM (MARITIM PRIMA MANDIRI) dengan Nomor Connote: 301469;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2025 oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H. Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)